

WAJIB PAJAK - STATUS – TATA CARA

2022

PERBUP NO. 3, BD.2022/NO.3 , 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2018;
  - Menerangkan tentang konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah, pembinaan dan pengawasan;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 10 Januari 2022;